



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 632 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG BARAT TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menjalankan pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor 285 /PL.02.2 – BA/1804/2/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan pengundian nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Barat.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat Tentang Keputusan KPU Lampung Barat Nomor 631 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Baratb Tahun 2024;

8. Berita Acara Nomor: 285 /PL.02.2 – BA/1804/2/2024
Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung
Barat Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LAMPUNG BARAT TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun
2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Liwa
pada tanggal : 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ARIP SAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Humas



Hairil Anwar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR
632 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG
BARAT TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LAMPUNG BARAT TAHUN 2024

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI PENGUSUL
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
1			
2	 H.Parosil Mabsus, S.Pd	 Drs.H. Mad Hasnurin	1. Partai Kebangkitan Bangsa, 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai Golongan Karya, 5. Partai Nasdem, 6. Partai Keadilan Sejahtera, 7. Partai Amanat Nasional, 8. Partai Demokrat, 9. Partai Solidaritas Indonesia

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
ttd

ARIP SAH